

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan uraian pembahasan tentang hasil penelitian dengan menyesuaikan teori yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, serta dokumentasi sebagaimana yang dideskripsikan oleh peneliti pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan peneliti pada bab paparan data sebelumnya.

#### **A. Praktik Jual Beli Ijon di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung**

Praktik jual beli ijon di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terjadi pada jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum matang. Hal ini masih biasa dilakukan antara tengkulak dan petani atau pun sebaliknya. Biasanya tengkulak datang ke petani untuk melakukan ijon atau terkadang petani menawarkan tanamannya kepada tengkulak yang sudah sering menjadi langganan setiap musim panen. Terkadang juga ditawarkan ke tengkulak yang biasanya menggunakan sistem ini. Antara petani, tengkulak, dan tengkulak dalam hal ini dapat menjadi aktor untuk melakukan inisiatif transaksi ijon ini.

Sistem ijon ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan salah satu kekurangannya adalah petani dapat dirugikan jika harga yang disepakati diawal ternyata lebih rendah dibanding harga pasaran hasil panen. Hal ini disebabkan harga buah atau biji-bijian yang bisa berubah. Selain itu kekurangan dari ijon jumlah hasil panen yang tidak menentu. Sedangkan petani dengan tengkulak

melakukan perjanjian mengenai ijon hanya berpatokan dengan hasil panen sebelumnya. Hal ini bisa saja terjadi hasil panen saat ini lebih rendah daripada sebelumnya.

Kualitas pada sistem jual beli ijon juga masih diragukan karena akad yang terjadi dalam keadaan masih mentah jadi tengkulak tidak bisa mengetahui nantinya saat panen apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Sedangkan hal ini bisa saja menguntungkan bagi petani. Karena akad di awal telah ditentukan sekian namun ternyata saat panen mengalami perubahan sehingga dapat terjadinya salah taksir harga. Hal inilah menimbulkan ketidakpastian kualitas dan kuantitas dari metode tebasan. Dimana pada metode tebasan ini berbeda dengan metode kiloan yang dimana metode kiloan terdapat biaya perawatan biaya untuk tenaga biaya timbangan sehingga terdapat keuntungan kualitas yang baik bagi tengkulak.

Masyarakat Desa Pandansari masih minim pengetahuan terkait larangan jual beli ijon yang selama ini masih digunakan oleh petani daerah tersebut. Beberapa orang di Desa Pandansari ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui tentang larangan jual beli ijon. Meskipun beberapa orang telah mengetahui terkait larangan jual beli ijon, tapi mereka tetap saja melakukan hal tersebut, hal ini dikarenakan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Larangan jual beli ijon ini disebabkan karena dapat merugikan salah satu pihak terutama petani.

Keuntungan yang diperoleh petani hanya cukup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mendapatkan keuntungan dari tengkulak hanya sedikit. Harga yang diberikan oleh tengkulak lebih rendah dari harga pasaran pada

umumnya. Masyarakat merasa dengan jual beli ijon dapat membantu perekonomian mereka dimana tengkulak memberikan biaya perawatan terkait tanaman yang telah disepakati oleh petani dan tengkulak yang nantinya petani akan memberikan hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal.

Adanya sistem jual beli ijon ini pada dasarnya diyakini akan memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun tengkulak. Bagi penjual sendiri adanya jual beli dengan sistem ijon ini mempercepat penjual mendapatkan uang dari tengkulak yang memberikan uang muka saat melakukan transaksi meskipun buah tersebut masih belum siap untuk dipanen. Dengan adanya uang muka tersebut maka penjual bisa memutarakan uang muka tersebut baik untuk keperluan pertanian maupun kebutuhan pribadi.

Selain itu, keuntungan yang diperoleh tengkulak dengan sistem ijon ini adalah mudahnya penjual menemukan buah atau barang yang dibutuhkannya dengan cepat dan mereka memiliki stok hasil dari tengkulakan sistem ijon yang belum siap panen tersebut. Hal ini juga memudahkan tengkulak untuk tidak kebingungan mencari barang karena di Desa Pandasari ini rata-rata mereka adalah pelanggan tetap. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa Allah itu menghendaki kemudahan bagi umatnya, dan tidak menghendaki kesukaran bagi umatnya. Seperti yang dijelaskan dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>112</sup> (QS. Al-Baqarah: 185).

---

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hal. 28

Kemudian dari segi *first principle thinking*, bahwa dalam transaksi ini terdapat saling keridhaan antara kedua belah pihak, sebagaimana diturunkan oleh para ahli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>113</sup>.

Secara etimologis dalam khazanah bahasa Indonesia pengertian jual beli adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan tengkulak sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.<sup>114</sup> Pada dasarnya pengertian ini sama dengan apa yang telah dikemukakan Hasan di atas, perbedaannya hanya kalau dalam bahasa Arab konteks jual beli cukup dikemukakan dalam satu kata *al-bay'* (البيع) dalam arti jual, sehingga nampak lebih ringkas dan sederhana sedangkan dalam bahasa Indonesia disebutkan secara lengkap jual dan beli.

Pengertian jual beli dari segi istilah (*terminology*) dikemukakan oleh banyak Ulama, di antaranya:

<sup>113</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD. Mekar, 2000), hal. 122.

<sup>114</sup> Anton M. Moeliono, *et.al., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 366.

- d. Sulaiman Rasjid; menurutnya jual beli adalah “menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan yang tertentu (akad)”.<sup>115</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar baik dengan uang maupun dengan barang.
- e. Ahmad Sarwat setelah mengemukakan pendapat para Ulama menyimpulkan bahwa jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.<sup>116</sup>
- f. Muhammad Amin mengemukakan:

عقد يتضمن مقابلة مال بمال على وجه مخصوص<sup>١١٧</sup>

Artinya: (jual beli) adalah akad dalam perkumpulan dengan cara tukar menukar harta melalui cara tertentu.

Persyaratan penjual dan atau tengkulak pun juga harus orang-orang yang benar-benar mampu mengelola harta benda, artinya orang yang karena belum mempunyai pengertian kemudian menjadi pemboros juga tidak diperbolehkan melakukan jual beli. Dalam kaitan ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah An-nisa' ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

<sup>115</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hal. 278.

<sup>116</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 6.

<sup>117</sup>Syech Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwir al-Qulub fii Mu'aamalaati 'Alaamu al-ghuyub*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), hal. 264.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>118</sup>

Ada uang dan ada barang menjadi bagian penting dari transaksi jual beli, hal ini pun juga dipersyaratkan. Di antara persyaratan penting dalam jual beli ialah bahwa barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, barang-barang yang diharamkan jelas tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ

وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا

السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ

بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخارى)

Dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah *radliallahu 'anhu* bahwasanya dia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ketika hari penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles

<sup>118</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 115.

sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya".<sup>119</sup>

Berdasarkan hadits di atas, setidaknya ada dua hal yang dilarang untuk diperjualbelikan yaitu lemak dan patung. Intinya bahwa lemak sebagai barang yang najis sekalipun direkayasa menjadi minyak akan tetap haram untuk diperjualbelikan karena najisnya, adapun patung pada waktu itu (masa nabi) mempunyai potensi sebagai sarana kemusyrikan atau sarana maksiat kepada Allah maka memperjual belikannya juga diharamkan. Namun demikian pada periode akhir-akhir ini patung dalam pengertian khusus dapat boleh diperjualbelikan, misalnya patung manusia dengan tujuan untuk belajar anatomi tubuh manusia oleh pihak sekolah kedokteran atau lainnya.

Barang-barang yang diperjualbelikan juga harus merupakan barang-barang yang memiliki nilai manfaat, artinya barang-barang yang dinilai *mubadzir*, tidak ada gunanya juga tidak boleh diperjualbelikan. Islam mengajarkan bahwa perilaku *mubadzir* termasuk perilaku yang harus di jauhi karena merupakan perilakunya syetan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

---

<sup>119</sup> Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizabh al-Bukhari al-Ja'fy, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah), Hadits Nomor: 2082.

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu itu adalah saudara-saudara syaitan.<sup>120</sup>

Keadaan barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan, juga merupakan syarat jual beli itu menjadi sah menurut Islam. Karena ketika barang tidak bisa diserahkan bisa menjadi sebab terjadinya penipuan atau sesuatu yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun tengkulak. Di sini Islam mengajarkan bahwa menjaga keselamatan orang lain dalam jual beli menjadi penting untuk menghindari adanya pihak yang dikecewakan atau bahkan dirugikan. Oleh karena itu Islam juga menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus merupakan hak milik, tidak boleh memperjualbelikan barang yang bukan miliknya sendiri kecuali mendapatkan mandat dengan sebenarnya oleh petaninya.

Guna menghindari adanya kecurangan atau setidaknya kekecewaan dari para pihak yang mengadakan jual beli, maka dalam jual beli harus ada *ijab* dan *qabul* atau ‘*aqad* yang jelas. ‘*Aqad*’ merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan ‘*aqad*’ akan mencerminkan seberapa besar risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara tengkulak dengan penjual”.<sup>121</sup>

Beberapa jenis jual beli yang dinyatakan dilarang oleh Islam, karena dinilai melanggar aspek nilai akhlakul karimah antara lain:

---

<sup>120</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an ...*, hal. 428.

<sup>121</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Abd Ghani, *Jurnal Al-'Adalah*, “Akad Jual beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia” (*Al-'Adalah* Vol. XII No. 4 Desember 2015), hal. 785.



- g. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedangkan ia tidak ingin pada barang itu, tetapi semata-mata orang lain agar tidak bisa memiliki barang itu.
- h. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain dalam masa khiyar.
- i. Menghambat orang desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mengetahui harga pasar.
- j. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum berhajat.
- k. Menjual suatu barang yang berguna untuk suatu alat maksiat.

Mengecoh dalam jual beli baik barang atau ukurannya.<sup>122</sup>

Barang yang diperjualbelikan pada kajian yang peneliti lakukan di daerah tersebut adalah mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka muda yang masih di pohonnya. Adapun ketentuan dari harga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak tengkulak menawarkan harga sekian, kemudian terjadi tawar menawar antara petani pohon dengan tengkulak dan tawar menawar tersebut tidak menjadikan perselisihan, akan tetapi menghasilkan kesepakatan yang pasti dan jelas. Kegiatan jual beli dengan sistem ijon dimulai dari kebiasaan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, mayoritas pekerjaan penduduk di desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah petani yang mengandalkan hasil panennya. Kesepakatan harga terjadi antara kedua belah pihak ketika pihak petani pohon menawarkan harga sekian kemudian tengkulak menawar dengan harga sekian dan pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan

---

<sup>122</sup> Rasjid, *Fiqh...*, hal. 267-268.

harga yang pas.

Di sisi lain, jual beli buah-buahan yang masih muda merupakan jual beli yang sah tetapi dilarang, dikarenakan objeknya adalah mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka yang masih di pohon dengan tingkat kematangan dan jumlah buah yang belum jelas karena bisa saja mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka tersebut akan berbuah dengan bagus atau malah sebaliknya yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti adalah dengan adanya jual beli ijon ini kedua belah pihak yakni pihak penjual dan tengkulak tidak pernah ada yang merasa dirugikan.

Meski demikian, jual beli ijon ini membantu para petani mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya. Jual beli ijon ini adalah jual beli yang dibayar dimuka dengan ketentuan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Di dalam buku yang ditulis Adiwarmanto dan Sahroni terkait *gharar* dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih menjelaskan bahwa menjual buah-buahan yang belum nampak termasuk dalam kategori *gharar* berat, karena dapat menyebabkan perbedaan pendapat diantara pelaku akad. Akan tetapi pada umumnya *gharar* dikembalikan kepada tradisi atau kebiasaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan adanya jual beli model tersebut justru membuat penjual dan tengkulak merasa ditolong dan tidak merasa dirugikan bahkan dipersulit, jual beli yang dilakukan tersebut mendapatkan banyak manfaat.

Tujuan awal dari jual beli dengan sistem ijon ini menghindari adanya kerugian dari kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya hal ini justru memicu

kerugian dikarenakan tidak selamanya buah atau tanaman yang ada. Hal ini peneliti temukan saat wawancara yang mana ketika sudah melakukan transaksi dan ternyata buah hasil panen tersebut gagal atau tidak berkembang dengan baik maka penjual harus siap mengembalikan uang muka tersebut atau menggantinya dengan panen berikutnya tergantung pada perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian yang digunakan dalam sistem ijon ini adalah apabila terjadi gagal panen maka uang muka yang diberikan tengkulak apakah akan dikembalikan atau diganti dengan hasil panen berikutnya.

#### **B. Pandangan Ulama Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap Praktik Jual Beli Ijon yang Tidak Sesuai dengan Hukum Islam**

Jual beli memiliki ketentuan syarat dan rukun yang salah satunya adalah sebelum terjadinya akad jual beli, pihak penjual (petani atau petani pohon) dengan pihak tengkulak saling bertatap muka atau bertemu. Menurut Hasan, bahwa rukun jual beli di antaranya adalah ada orang yang berakad (penjual dan tengkulak), adanya shighat (ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar.<sup>123</sup> Dalam jual beli mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka secara ijon ini sudah memenuhinya, se usai penjual (petani atau petani pohon) bertemu dengan tengkulak mereka melakukan kesepakatan bersama dan terjadilah ijab dan kabul.

1. Ketidakpastian kualitas dan kuantitas terhadap metode tebasan pada jual beli ijon

Adanya sistem jual beli ijon di Desa Pandansari ini diyakini sebagai

---

<sup>123</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hal. 118

tradisi di desa tersebut, tak heran beberapa orang yang sebenarnya sudah tahu hukum melakukan jual beli dengan sistem ijon ini dilarang oleh agama islam, namun mereka tetap saja melakukan tradisi tersebut. Hal ini dipengaruhi adanya faktor ekonomi yang menyebabkan banyak petani disana memerlukan dana lebih untuk melanjutkan pertanian tersebut. Warga desa Pandansari meyakini bahwa jual beli dengan sistem ijon ini menghindari adanya kerugian dari kedua belah pihak.

Namun pada kenyataannya hal ini justru memicu kerugian dikarenakan tidak selamanya buah atau tanaman yang ada. Hal ini peneliti temukan saat wawancara yang mana ketika sudah melakukan transaksi dan ternyata buah hasil panen tersebut gagal atau tidak berkembang dengan baik maka penjual harus siap mengembalikan uang muka tersebut atau menggantinya dengan panen berikutnya tergantung pada perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian yang digunakan dalam sistem ijon ini adalah apabila terjadi gagal panen maka uang muka yang diberikan tengkulak apakah akan dikembalikan atau diganti dengan hasil panen berikutnya.

Dilihat dari keabsahannya, tradisi atau kebiasaan dibagi menjadi dua yaitu, kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap merusak. Dalam jual beli mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka secara ijon ini termasuk kebiasaan yang dianggap merusak, sebab bertentangan dengan dalil – dalil syara'. Akan tetapi dalam kasus jual beli mangga secara ijon yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini, yaitu ada pengecualian. Dalam kasus ini adalah kebiasaan jual beli mangga,

kelapa, kacang, jagung, semangka dengan ijon tersebut tidak menyebabkan kesulitan.

Kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh satu sampai dua orang, akan tetapi jual beli mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka ini dilakukan oleh para petani yang memiliki pohon tersebut di kebun maupun di ladangnya. Dengan kebiasaan menjualnya dengan cara ijon. Hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa ketika terjadinya akad tidak ada syarat apapun terkait dengan pemetikan buah mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka.

Meski demikian, ketika kesepakatan transaksi itu terjadi, maka perawatan pohon mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka secara langsung akan menjadi tanggung jawab pihak tengkulak atau tengkulak dan waktu pemetikan buah di pohon tergantung pada pihak tengkulak (tengkulak), bisa dipetik pada saat itu juga atau menunggu ketika mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka sudah matang dan siap panen. Hal ini di sebabkan oleh kematangan buah mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka itu terkadang tidak secara bersamaan. Jadi bisa dipetik oleh tengkulak lebih dari satu kali tergantung kematangan buah mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka tersebut. Dengan demikian terdapat unsur merugikan atau indikasi merugikan dalam pelaksanaan transaksi ini.

Dalam agama, jual beli yang dilarang karena memenuhi unsur merugikan atau indikasi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi jual beli disebut dengan istilah jual beli *gharar*. Dalam hadits Nabi dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.<sup>124</sup>

Syekh Faishol bin Abdul Aziz dalam ringkasan Nail al-Authar menjelaskan:

“Perkataan “dan jual beli secara *gharar*” itu, bahwa larangan ini tersebut dalam beberapa hadits, misalnya antara lain seperti: 1. Menjual ikan dalam air sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas’ud; 2. Menjual burung yang terbang di udara, ini sudah ijmak; 3. Barang yang tidak ada di tangan; 4. Yang tidak diketahui; 5. Hamba yang hilang dan semua yang dipandang ada unsur *ghararnya*.”<sup>125</sup>

Larangan jual beli *gharar* ini “merupakan pokok di antara pokok hukum-hukum agama, yang dapat dimasukkan ke dalamnya, beberapa hal yang banyak sekali”.<sup>126</sup> Jual beli *gharar* ini dilarang atau diharamkan karena mengindikasikan adanya merugikan, baik penjual maupun tengkulak. Dalam konteks ini Sudiarti mencontohkan “1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah

<sup>124</sup> Al-Naisabury, *Shahih...*, hadits nomor: 2783.

<sup>125</sup> Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bustan al-Akhbar Mukhtashar Nail al-Authar*, alih bahasa Muammal Hamidi dkk., (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), hal. 1363.

<sup>126</sup> *Ibid.*

tua/masak; 2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya”.<sup>127</sup> Intinya bahwa praktik jual beli yang tidak ada kejelasan barangnya atau memungkinkan adanya indikasi negatif termasuk jual beli *gharar*.

Dengan demikian dalam pelaksanaan jual beli ijon penyerahan barang ditangguhkan sampai barang bisa diambil dengan berbagai resiko ditanggung kedua belah pihak. Cara jual beli ijon ini mengandung banyak resiko yang memungkinkan masing-masing pihak menyesal dikemudian hari. Resiko bagi penjual, mereka akan sulit memperkirakan kemungkinan perolehan pada saat panen, maka jika perolehan hasil panennya melebihi perkiraan secara drastis memungkinkan timbulnya penyesalan, hal demikian dalam Islam tidak diperkenankan. Lebih banyak lagi resiko negatifnya pada tengkulak, mereka bisa mengalami kerugian yang besar akibat masa menunggu yang lama, misalnya penjagaan keamanan (resiko hilang/rusak), fluktuasi harga yang tidak menentu bisa mengakibatkan kerugian besar dan sebagainya.

## 2. Minimnya Kesadaran Masyarakat Desa Pandansari terkait Larangan Jual Beli Ijon

Masyarakat Desa Pandansari masih minim pengetahuan terkait larangan jual beli ijon yang selama ini masih digunakan oleh petani daerah tersebut. Beberapa orang di Desa Pandansari ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui tentang larangan jual beli ijon. Meskipun beberapa orang telah

---

<sup>127</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hal. 85.

mengetahui terkait larangan jual beli ijon, tapi mereka tetap saja melakukan hal tersebut, hal ini dikarenakan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Larangan jual beli ijon ini disebabkan karena dapat merugikan salah satu pihak terutama petani. Keuntungan yang diperoleh petani hanya cukup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mendapatkan keuntungan dari tengkulak hanya sedikit.

Harga yang diberikan oleh tengkulak lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya. Masyarakat merasa dengan jual beli ijon dapat membantu perekonomian mereka dimana tengkulak memberikan biaya perawatan terkait tanaman yang telah disepakati oleh petani dan tengkulak yang nantinya petani akan memberikan hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal. Problematika jual beli secara ijon memang sudah terjadi sejak dulu. Faktor kebiasaan merupakan salah satu alasan melakukan jual beli mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka dengan sistem ijon ini, bahkan pada kenyataannya praktik jual beli model seperti ini sulit untuk dihilangkan. Tanpa terkecuali yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini, kebiasaan jual beli ijon sudah di praktikkan sejak dulu, akan tetapi ijon yang dilakukan bisa saja menghilang atau berhenti di gunakan dalam proses jual beli seiring berjalannya waktu dengan alasan pihak penjual dan tengkulak merasa dirugikan, dan sering terjadi perselisihan.

Berbeda dengan hal tersebut, penjual dan tengkulak mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang menggunakan ijon tidak pernah merasa dirugikan satu sama



lain, bahkan tidak pernah ada terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Justru sistem ijon pada mangga, kelapa, kacang, jagung, semangka ini dapat dijadikan sikap tolong menolong antar sesama. Kesadaran tentang pentingnya hukum syariah mengenai jual beli ini perlu ditekankan pada masyarakat sekitar karena Islam datang untuk menyampaikan wahyu yang hendak mengatur seluruh kebiasaan hidup manusia agar mempunyai nilai akhlakul karimah. Itulah sebabnya misi Nabi Muhammad tidak lain untuk menyempurkan akhlak yang mulia.

عن أبي هريرة رضي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم

الأخلاق (رواه البيهقي) <sup>١٢٨</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (HR. Baihaqy).

Kegiatan kemasyarakatan atau budaya masyarakat yang berkembang oleh Islam tidak serta merta dirombak, akan tetapi kebiasaan masyarakat yang meanggar nilai-nilai tauhid yang yang diarahkan pada kebenaran, termasuk dalam hal ini jual beli. Praktik jual beli yang dilakukan secara normal dengan tidak ada unsur ribanya oleh Islam tidak dilakukan perubahan akan tetapi Islam merubah dengan jelas semua bentuk riba dalam praktik jual beli. Oleh karena itu hukum Islam mengapresiasi halal dan haram terhadap jual beli.

Terdapat apresiasi Halal terhadap jual beli sebagaimana hukum dasar jual beli menurut Islam adalah halal dengan dasar beberapa ayat al-Qur'an

---

<sup>128</sup> al-Hindi, *Kanzl ...*, Hadits Nomor: 5217.

yang telah disebutkan di awal. Bahkan hukum Islam tidak hanya semata mengapresiasi halal akan tetapi pelaku jual beli yang representatif mendapatkan penghargaan tinggi. Dalam Kanzl Ummal disebutkan bahwa<sup>129</sup>:

اطيب الكسب عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور ... طلب الحلال جهاد (رواه

الطبراني)

Artinya: Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan laki-laki dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur...menuntut yang halal itu (termasuk) jihad (HR. Tabrani).

Hadits di atas tidak sekedar memuji bahwa jual beli yang mabrur merupakan pekerjaan yang baik akan tetapi juga pekerjaan yang diupayakan untuk mencari penghasilan yang halal itu termasuk jihad. Ini menunjukkan bahwa apresiasi Islam begitu tinggi terhadap jual beli.

Meski demikian Islam juga memberi apresiasi haram terhadap jual beli dengan menetapkan bahwa semua jual beli yang *gharar* merupakan jual beli yang diharamkan. Maka semua jual beli yang mengandung unsur *gharar* misalnya penipuan atau unsur merugikan pihak lainnya dihukumi sebagai jual beli yang diharamkan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ

فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ

<sup>129</sup> Ibid. Hadits Nomor: 9196, 9205.

السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ

مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai petani makanan?" sang petaninya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."<sup>130</sup> (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila dalam jual beli didapati unsur *gharar* dengan melakukan penipuan maka oleh Rasulullah diancam bahwa mereka bukan termasuk golongan kami yang berarti bukan golongan nabi dan orang-orang yang dinilai sebagai muslim. Ancaman ini sungguh berat karena bukan golongan nabi bisa ditafsirkan sebagai perilaku orang kafir yang ditentang oleh Islam. Pandangan ringkas di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki pandangan yang jelas terhadap jual beli. Ialah bahwa jual beli itu berhukum halal selama dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf dan berhukum haram apabila didalamnya terdapat unsur *gharar*. Menurut M. Ali Hasan sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam tentunya telah memberi peraturan dan dasar hukum yang cukup jelas dan

---

<sup>130</sup> Al-Naisaburi, *Shahih...*, Hadits Nomor: 147.

tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.

Menurut 4 ulama madzhab, pengertian jual beli ialah:

a. Madzhab Hanafiah

Jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan 2 mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup dzat atau uang.

b. Madzhab Malikiyah

Jual beli dalam arti umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, sedangkan dalam artian khusus jual beli adalah mu'awadhah atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak objeknya jelas dan bukan utang.

c. Madzhab Syafi'iyah

Jual beli menurut syara' ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepetanian atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Madzhab Hanabillah

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubbah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>131</sup>

Aspek lainnya yang perlu diberikan kepada mengenai kesadaran Jual beli merupakan bagian dari *muamalat*, bagian dari ibadah kemanusiaan sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. Oleh karenanya apabila didalam menjalankan transaksi jual beli dilakukan dengan sebaik-baiknya maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam Kanzl Ummal disebutkan Nabi bersabda bahwa:

افضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده<sup>١٣٢</sup>

Artinya: Pekerjaan yang paling utama adalah jual beli yang mabrur (baik) dan pekerjaan laki-laki dengan tangannya sendiri.

Berdasarkan kenyataan yang sedemikian, Islam memberikan aturan dalam jual beli, yang sebenarnya cukup sederhana dan jelas, semuanya ditujukan agar kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi seimbang dan terkontrol oleh nilai-nilai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari prinsip aturan jual beli yang bisa dipahami dari nash di bawah ini. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

<sup>131</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

<sup>132</sup> Ali al-Muttaqy bin Hisyam al-Hindi, *Kanzl Ummal fii Sunani aqwal waal af'al*, (Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2005), hadits nomor 9195.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu ada penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>133</sup>

Berdasarkan ayat ini jelas bahwa jual beli itu dihalalkan sedangkan Allah mengharamkan riba.<sup>134</sup> Di sini Islam memperbolehkan praktik jual beli dan melarangnya dengan keras praktik riba. Dalam hal jual beli ini sekalipun oleh Islam dihalalkan, namun juga dipersyaratkan adanya suka sama suka di antara orang yang melakukan transaksi jual beli, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah An-nisa' ayat 29 sebagai berikut:

<sup>133</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 69.

<sup>134</sup>Riba adalah tambahan harta yang tidak ada imbalannya yang terjadi pada penukaran harta dengan harta atau pinjam meminjam (utang piutang). Abdul Mudjib, *Masail Fiqhiah*, (Tulungagung: Unit Penerbitan Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel, 1991), hal. 160.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>135</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan dengan syarat dilakukan suka sama suka. Artinya transaksi yang dilakukan benar-benar dengan kejujuran sehingga masing-masing pihak (penjual dan tengkulak) menyukai dengan transaksi itu yang akhirnya tidak menimbulkan unsur penyesalan dikemudian hari dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu dalam 'aqad (transaksi) jual beli Islam mengajarkan agar tidak terjadi adanya penipuan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ (رواه مسلم)

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan; "Bahwa apabila dia melakukan jual beli, dia mengatakan; "Jangan menipu".<sup>136</sup>

<sup>135</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 122.

<sup>136</sup> Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah) Hadits Nomor: 2826.

Prinsip dasar dalam jual beli tidak adanya unsur penipuan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi Islam menghindari adanya penipuan atau hal-hal yang merugikan para pihak dalam jual beli itu sangat penting sekali, karena menurut Islam seorang muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga hal-hal yang privat bagi muslim lainnya antara lain meliputi nyawanya (darah/*dima*'), dan harta bendanya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap sesama muslim yang telah dipersaudarakan oleh Nabi berdasarkan iman.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ

حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه مسلم)

Artinya: dari Anas dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba beriman hingga dia mencintai untuk tetangganya, atau beliau mengatakan, 'untuk saudaranya sebagaimana yang ia sukai untuk dirinya sendiri'.<sup>137</sup>

Hadits tersebut menjadi semacam benteng bagi setiap muslim, bahwa didalam bermuamalah harus didasarkan pada aspek nilai-nilai rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama terlebih terhadap sesama muslim. Dengan demikian dapat terjalin suatu hubungan yang kondusif antara muslim satu dengan yang lainnya.

---

<sup>137</sup>*Ibid.*, Hadits Nomor: 65.